

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli berarti memperdagangkan, dan menurut bahasa, jual beli yakni pertukaran suatu barang dengan sesuatu barang lainnya. Madzhab Hanafiyah telah mendefinisikan jual beli yaitu sebagai menukarkan harta dengan harta lain dengan menggunakan metode tertentu. Maksud tukar menukar harta dengan harta dapat diartikan bahwasanya harta itu harus bermanfaat agar masyarakat sering menggunakannya dan maksud dari cara tertentu tersebut adalah sighat atau ungkapan ijab dan *qabul*.¹

Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta untuk kepemilikan. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa tukar-menukar barang/benda dengan barang/benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan cara apapun yang diizinkan.²

Jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat, sebelumnya uang belum dijadikan alat tukar menukar barang/benda, yaitu cara yang digunakan sistem barter atau bisa disebut juga *ba'i al-muqayyadah*. Walaupun untuk saat ini jual beli dengan menggunakan sistem uang dan meninggalkan sistem barter, namun kadang-kadang jual beli dengan menggunakan sistem barter masih digunakan.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, 147.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli dalam Islam ialah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dasar dari jual beli dianggap mubah dari segi hukum, namun terdapat pula transaksi jual beli yang tidak sah menurut syariat Islam.³ Berikut adalah dasar hukum jual beli dalam Islam:

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, antara lain :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

- b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: ١٩٨)

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (resek hasil perniagaan) dari Tuhanmu⁵

- c. Surat an-Nisa' ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya : ...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...⁶

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah SAW, antara lain :

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya : “Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁷

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 177

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 47

⁵ Ibid, 31

⁶ Ibid, 83

⁷ Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta: Noura, 2017), 456.

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang telah dijelaskan tersebut dapat di pahami bahwa pada dasarnya jual beli itu sebuah kegiatan yang halal dan mulia untuk dilaksanakan. Jika jual beli tersebut dilaksanakan dengan jujur, dan kedudukan orang yang melakukan jual beli di akhirat nanti sepadan dengan para nabi, *syuhada* dan *shidiqin*.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara garis besar rukun dari jual beli adalah ijab dan qabul , sedangkan menurut para ulama' rukun dari jual beli ada empat⁸, antara lain:

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada ijab dan qabul
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Barang memiliki nilai tukar

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan para ulama di atas sebagai berikut:⁹

1. Syarat-syarat orang yang berakad
 - a. Berakal

Salah satu dari syarat jual beli ialah berakal, yang berarti tidak dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mempunyai akal. Sedangkan, jika anak tersebut telah *mumayiz* dan sudah berakal maka hukumnya sah tersebut melakukan jual beli jika walinya memperbolehkan maka hukumnya sah. *Mumayiz* adalah mengetahui jual beli yang akan dilakukannya. Tetapi yang diperbolehkan seperti barang murah dan kecil, contohnya makanan, minuman, buku dan lain-lainnya.

⁸ Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005),3309.

- b. Dalam melaksanakan akad seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan.
2. Syarat yang berkaitan erat dengan *ijab dan qabul*
 - a. Sesuainya antara *ijab dan qabul*.
 - b. *Ijab dan qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, penjual dan pembeli wajib hadir dalam melaksanakan transaksi jual beli itu.
 3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)¹⁰
 - a. Adanya barang yang diperjual belikan. Barang tersebut diyakinkan ada oleh penjual kepada pembeli, seperti jika barang tersebut masih digudang maka pihak penjual harus menyakinkan bahwa barang tersebut ada boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
 - b. Bermanfaat bagi yang menggunakan.
 - c. Mempunyai kepemilikan. Barang yang akan diperjualbelikan harus milik sendiri, jika milik orang lain tidak boleh diperjualbelikan kecuali orang tersebut sudah memberikan izin seperti akad *wakalah* (perwakilan).
 - d. Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ukurannya ataupun kualitasnya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹¹

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), 3320

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 133

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)¹²

- a. Penjual dan pembeli sudah sepakat tentang harga dan sudah jelas jumlahnya
- b. Boleh diberikan saat terjadi akad, dengan bentuk pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.
- c. Jika jual beli dilangsungkan melalui tukar menukar benda/barang yang jelas dan bukan barang yang diharamkan oleh syariat.

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Jumhur fuqaha' jual beli ada dua macam, diantara lain:

a. Jual beli shahih

Jual beli shahih ialah jual beli yang telah memenuhi syariat hukum islam yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dimaksudkan yakni dengan adanya perpindahan barang dan harga yang semula dari milik penjual berpindah tangan ke pembeli.

b. Jual beli *ghairu shahih*

Sedangkan jual beli gairu shahih yaitu tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Berikut yang termasuk dalam jenis jual beli *ghairu shahih*, diantara lain:

- 1) Jual beli *bathil*, merupakan transaksi yang tidak disyariatkan, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli dalam transaksi tersebut. Contohnya, jual beli yang dilaksanakan oleh seseorang yang tidak cakap hukum, seperti jual beli yang dilakukan

¹² Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy juz 3*, (Mesir:Mathani' Fata al-'Arab, 1965), 67

oleh orang gila, anak-anak. Dalam jual beli *bathil* ini terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a) Jual beli *mad'um* ialah transaksi jual beli tersebut tidak ada atau belum ada barang atau benda yang akan diperjualbelikan ketika akad.
 - b) Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dimana obyek yang diperdagangkan tidak ada ditempat.
 - c) Jual beli *gharar* yang merupakan suatu transaksi yang terdapat unsur penipuan.
 - d) Jual beli *urbun* ialah transaksi yang dilaksanakan dengan kesepakatan pembeli, yang dilakukan dengan memberikan uang senilai barang/benda jika pembeli sepakat jual beli dapat dilakukan. Namun, apabila jual beli tersebut dibatalkan oleh pembeli, bahwa uang yang telah diberikan menjadi hibah untuk pedagang.
 - e) Jual beli air.
- 2) Jual beli *fasid* merupakan transaksi jual beli yang disyariatkan karena asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya tidak disyariatkan seperti; jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak (*ahliyah*) atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Akan tetapi, dalam jual beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut Islam, dimana dapat berakibat jual beli tersebut menjadi rusak. Jual beli *fasid* terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu:
- a) Jual beli dimana barang/benda yang diperjualbelikan tidak jelas/pasti

- b) Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa untuk masa mendatang;
- c) Jual beli barang tidak terlihat pada waktu akad atau bisa dikatakan ghaib;
- d) Sistem pembayaran yang dilakukan pada jual beli ditunda
- e) Jual beli yang dilaksanakan seseorang yang menyimpang dalam hukum Islam, seperti: transaksi jual beli khamr
- f) Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan.

5. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* artinya tipuan yang mengandung kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Menurut Imam Al-Qarafi *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹³

Kesimpulan dari definisi diatas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidakrelaan terkait jual beli tersebut.

Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 147

- a) Kuantitas, *Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp Y. dalam hal ini ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual. Karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg harganya Rp Y, bila panennya 50 kg harganya Rp Y juga, dan jika tidak panen maka harganya juga Rp Y.
- b) Kualitas, contoh dalam *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang nanti akan lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.
- c) Harga, *Gharar* adalah harga terjadi bila, misalnya Bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun” maka barulah tidak terjadi *gharar*.
- d) Waktu Penyerahan, *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya, seharga Rp Y dan pembeli sepakat. Dalam hal ini terjadi kepastian mengenai waktu

penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang ditemukan kembali.

Bentuk *Gharar* diatas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara karena keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.¹⁴

Menurut para ulama terdapat dua jenis *gharar*, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.¹⁵

a) *Gharar* berat

Gharar berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan pada '*urf* (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah.

b) *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Contohnya dalam membeli rumah beberapa bulan kemudian yang berbeda jumlah harinya, menjual sesuatu yang bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Gharar ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai *rukhsah* (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa

¹⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 104

¹⁵ Adiwarman A. Karim, OniSahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-85

dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

Kesimpulan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yakni *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam melancarkan jual beli supaya tidak mendatangkan perselisihan antara penjual dan pembeli diberikan hak *khiyar* agar dapat menentukan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. *Khiyar* merupakan salah satu opsi pilihan untuk lanjut atau tidaknya jual beli karena terdapat barang yang cacat ketika dijual atau pada waktu akad terdapatnya suatu perjanjian atau karena alasan lainnya.¹⁶ Ketentuan tersebut tentunya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada pihak pembeli, serta juga salah satu sarana agar perjanjian tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak lebih sempurna atau tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari.

Khiyar dalam bahasa (Arab) yaitu bermakna pilihan dan bersih. Menurut istilah *khiyar* mengacu pada hak yang diberikan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi untuk memilih antara

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 217

melanjutkan atau membatalkan kesepakatan.¹⁷ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *khiyar* artinya suatu akad yang mana kedua belah pihak mempunyai hak untuk menentukan pilihan lanjut atau tidak lanjut.¹⁸ Tujuan dari adanya *khiyar* adalah agar terwujudnya suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga ketika akad telah selesai tidak timbul rasa penyesalan.

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut yaitu sesuatu yang Allah SWT syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahatnya.¹⁹

Dalam jual beli hak *khiyar* diperbolehkan asal tergantung kondisi (keadaan) barang yang akan diperjualbelikan. Hikmah dari *khiyar* itu sendiri adalah mengetahui barang dan harga yang akan dijual dan dibeli, sehingga orang yang akan membeli terhindar dari penipuan (*gharar*) serta menolak kemudharatan yang mungkin menimpa keduanya.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) 32

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillayuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet III, 1980, 519

¹⁹ Abu Salman Heru Ar Riyawy As Salafy, *Kitab Jual Beli*, 28

Oleh karena itu, hak khiyar dibuat dalam Islam untuk memastikan kesepakatan dan kepuasan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Meskipun hak khiyar (opsi) ini memiliki unsur ketidakpastian dalam transaksi, namun bagi pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini merupakan solusi terbaik.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Menurut Sunnah Rasulillah SAW, hukum *khiyar* yaitu diperbolehkan. Di antara tersebut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُجِئَتْ بَزْكَةٌ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan

khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.

(HR. Bukhori Muslim).²⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwa hukum *khiyar* dalam jual beli adalah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Apalagi jika suatu barang tersebut ada cacat (*'aib*) yang menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian.

3. Macam-Macam *Khiyar*

1. *Khiyar* Majelis

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 57

Khiyar al-majlis berasal dari bahasa Arab terdiri dari kata *al-Khiyar* dan *al-Majlis*. Kata *al-Majlis* secara etimologi bahasa Arab bermakna tempat duduk.²¹ Sayyid Sabiq mendefinisikan *Khiyar Majelis* adalah suatu *khiyar* untuk penjual dan pembeli yang melaksanakan akad dimana kedua belah pihak tersebut dapat memilih antara terus atau batalnya kegiatan jual beli selama keduanya masih dalam majelis akad (dalam satu toko), dan terjadi setelah ijab dan qabul dengan syarat di dalam *khiyar* tidak ada perjanjian.²² Maksudnya, transaksi akan dianggap sah jika kedua belah pihak telah melakukan akad dan salah satu pihak telah menentukan pilihan. Selama pembicaraan berlangsung, maka di situ juga masih dikatakan berada di majlis. Dengan demikian pengertian majlis disini mencakup tiga hal yaitu tempat, waktu, dan tema pembicaraan.

Waktu berlakunya mulai dari awal terjadinya transaksi dan itu ada setelah adaijab dan qabul dan berakhir dengan perpisahan. Sedangkan waktu maksimalnya tidak dapat diatasi oleh satu waktu tertentu, melainkan berpijak kepada kesepakatan para pelaku transaksi. Bisa lama dengan keinginan dan kehendak mereka dalam memberikan kesempatan. Bila ingin mempercepat maka salah seorang darinya memberikan pilihan kepada yang lainnya untuk segera berpisah dari majlis tersebut.²³

Khiyar al-Majlis berakhir dengan salah satu dari tiga hal:

²¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 98

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH,2017),223

²³ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book), 17

- a. Berpisah badan atau tanda menunjukkan perpisahan dari majlis transaksi. Kaidah ini disepakati para ulama fikih yang menetapkan adanya *Khiyar Al-Majlis*, karena berpisahnya badan berarti keduanya telah menginginkan sempurnanya transaksi sesuai kesepakatan.
- b. Saling menawarkan pilihan dalam majlis transaksi, seperti seorang dari mereka menyatakan kepada yang lainnya: “Apakah anda memilih gagalkan transaksi atau menyempurnakannya?” apabila ia memilih menyempurnakannya maka sempurna adalah transaksi tersebut dan bila memilih gagal maka gagallah transaksinya dan berakhirilah masa *Khiyar al-majlis*.
- c. Salah seorang dari pelaku transaksi membatalkan atau membiarkan transaksi tersebut hingga berpisah.

Periode *khiyar majelis* berakhir dengan cara mereka saling memilih (*takhayur*) atau berpisah (*tafarruq*).

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah salah satu bentuk *khiyar* yang mana para pihak ketika melakukan akad jual beli memberikan syarat bahwa keduanya atau salah satu pihak dalam waktu tertentu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan kegiatan jual beli tersebut.²⁴ Misalnya, pihak pembeli akan membeli barang tersebut dan meminta kepada penjual syarat agar dapat memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad selama waktu yang ditentukan kedua belah pihak.

²⁴ Ibid., 226

Akad jual beli ini tidak sah karena *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan/ketidakjelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini *fasid* jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka 3 hari habis, maka akad jual beli jadi sah.

Periode *khiyar syarat* berakhir ada batas yang ditentukan paling sebentar ialah seperti satu jam, yang yang paling lama ialah tiga hari tiga malam. Dan waktu tiga hari tiga malam tersebut cukup untuk mempertimbangkan secara matang.

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah suatu bentuk *khiyar* yang mana bisa memilih antara diteruskan atau tidaknya jual beli karena terdapat cacat dalam barang yang dibeli meskipun tanpa adanya syarat untuk *khiyar*.²⁵ Maksudnya pembeli boleh mengembalikan barang yang terdapat cacat atau mengurangi harganya jika barang tersebut memang cacat meskipun terjadi setelah transaksi yang dilakukan.

'Aib didefinisikan sebagai suatu hal yang bisa mengurangi nilai ekonomi suatu objek transaksi, baik dalam bentuk fisik (seperti kaca spion pecah) atau non-fisik (seperti *starter engine system*-nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁶ Periode berakhirnya *khiyar 'aib* ialah masa jaminan di setiap barang/benda yang diperjualbelikan itu berasal dari pihak si penjual.

²⁵ Ibid., 232

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 98

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah *khiyar* atau opsi untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dilakukan ketika barang yang menjadi objek akad sudah dapat diterima dan dilihat oleh pembeli.²⁷ Namun menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* dianggap tidak sah dikarenakan barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat (*ghaib*).

Hanafiyah memperbolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat objek akad secara langsung. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak untuk mengembalikan kepada penjual.

Khiyar ru'yah ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli menjadi lazim dan hak *khiyar* belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang.²⁸

4. Tujuan dan Hikmah *Khiyar*

Tujuan *khiyar* ialah memberikan hak bagi kedua belah pihak supaya tidak merasa menyesal ataupun mengalami kerugian di kemudian hari akibat sebab tertentu dari transaksi yang dilakukan, seperti masalah harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Selain itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa akad yang dibuat dilakukan dengan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak dengan sukarela itu merupakan dasar sahnya sebuah akad.

²⁷ Ibid., 236

²⁸ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 100

Terkadang terjadi jual beli secara mendadak tanpa berfikir dan merenungkan harga dan manfaat barang yang dibeli. Karna alasan itulah Islam memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan suatu kesepakatan yang dinamakan *khiyar*. Keduanya bisa dipilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya suatu kesepakatan.²⁹

²⁹ Syaikh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah*, 22